



## **GUBERNUR BANTEN**

### **PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 12 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa bantuan keuangan kepada Desa di Provinsi Banten dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap keserasian dan keseimbangan pertumbuhan wilayah di lingkungan perdesaan, guna penyeragaman dan tertib administrasi diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa se-Provinsi Banten Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
17. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1999 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
18. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Model dan Tata Cara Pengisian Administrasi Desa;
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E).

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA SE-PROVINSI BANTEN TAHUN 2010.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
6. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten selanjutnya disingkat BPPMD.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah rencana pembangunan tahunan nasional desa berupa dokumen perencanaan nasional desa untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
15. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa.
16. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa.
17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa selanjutnya disingkat TP-PKK Desa adalah Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, penggali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
18. Karang Taruna adalah Lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
19. Bantuan Keuangan Kepada Desa adalah pemberian bantuan stimulasi untuk mendukung dan memperkuat fungsi kelembagaan Pemerintahan dan Masyarakat Desa dalam penyelenggaraan pembangunan partisipatif yang merupakan bagian dari Pembangunan Provinsi Banten, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2007-2012.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada Desa dimaksudkan sebagai acuan yang diimplementasikan dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Desa.
- (2) Pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada Desa bertujuan untuk penyeragaman dan tertib administrasi pengelolaan bantuan keuangan kepada Desa secara transparan dan akuntabel.

**BAB III**  
**PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN DAN LANGKAH KESWADAYAAN**  
**MASYARAKAT**

**Bagian kesatu**  
**Prinsip Pengelolaan Bantuan**

**Pasal 3**

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada Desa se-Provinsi Banten, sebagai berikut :

- a. berpihak kepada masyarakat  
orientasi pengelolaan baik proses pengambilan keputusan dan pemanfaatan kegiatan yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat desa;
- b. transparan  
pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak;
- c. akuntabel  
pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tertib administrasi keuangan serta tujuan dan sasaran pemberian bantuan;
- d. partisipatif  
masyarakat berpartisipasi secara aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian dan pemanfaatan serta pemeliharaan hasil-hasil kegiatan;
- e. demokrasi  
setiap penentuan kebutuhan masyarakat dalam rangka pemberian bantuan ini dilakukan secara musyawarah mufakat, berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat;
- f. berkelanjutan  
hasil-hasil kegiatan harus dimanfaatkan dan dipelihara serta dikembangkan secara berkelanjutan oleh masyarakat;
- g. efektif  
kegiatan yang dibiayai dari bantuan hasilnya harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- h. efisien  
penggunaan bantuan Desa harus dapat memberikan keluaran yang maksimal.

**Bagian Kedua**

**Langkah Keswadayaan Masyarakat**

**Pasal 4**

Pendekatan yang digunakan Kepala Desa dalam pengelolaan bantuan keuangan melalui 10 (sepuluh) langkah keswadayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

- a. **Penyiapan Kelembagaan;**  
Kepala Desa mengkoordinasikan proses penyiapan kelembagaan Desa (tugas dan fungsi kelengkapan perangkat/pengurus dan manajemen).

- b. **Pendataan umum dan penentuan prioritas lokasi garapan;**  
Kepala Desa menyiapkan dan menginformasikan data umum situasi dan kondisi Desa berdasarkan profil Desa/skala prioritas pembangunan Desa.
- c. **Penyiapan masyarakat di lokasi garapan pembangunan;**  
Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan LPM dalam memfasilitasi RW/RT untuk menyepakati jadwal pembahasan masalah dan kebutuhan pembangunan.
- d. **Pembahasan bersama masyarakat;**  
Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, LPM dan masyarakat melaksanakan pembahasan masalah masyarakat, potensi/sumber daya yang dapat didayagunakan serta daftar lokasi yang diprioritaskan.
- e. **Penyusunan rencana bersama masyarakat;**  
Kepala Desa memfasilitasi pelaksanaan penyusunan rencana bersama masyarakat di tingkat lingkungan atau RW/RT.
- f. **Penyusunan usulan rencana Pembangunan Desa (Pra-Musrenbang dan Musrenbang Desa);**
1. Pra-Musrenbangdesa : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan LPM mempelajari hasil-hasil rekapitulasi rencana pembangunan lingkungan atau RW/RT (pra-rencana pembangunan desa);
  2. Musrenbang Desa : Kepala Desa memimpin penyelenggaraan musrenbang Desa dan menetapkan rencana kerja pembangunan Desa atau RPJMD. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP-Desa dan RPJMD serta menyusun laporan hasil musrenbang Desa untuk dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Camat.
- g. **Pengorganisasian dan Pengerahan Swadaya Gotong-royong (Swadaya murni dan bantuan sumber lain);**
1. Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengerahan swadaya murni masyarakat;
  2. Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengerahan swadaya masyarakat yang membutuhkan bantuan sumber lain.
- h. **Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan pembangunan (swadaya murni dan bantuan sumber lain);**
1. Kepala Desa mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa atas swadaya murni masyarakat;

2. Kepala Desa mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa atas swadaya yang memperoleh bantuan sumber lain.

**i. Penilaian dan pelaporan keberhasilan pembangunan;**

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melakukan evaluasi akhir pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa. Selain itu, menyusun dan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

**j. Tindak lanjut hasil pembangunan.**

Bersama Badan Permusyawaratan Desa mengorganisasikan penyusunan rencana kegiatan lanjutan, pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan Desa.

## **BAB IV**

### **ALOKASI DAN SUMBER PENGANGGARAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Alokasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap desa akan dialokasikan bantuan sebesar Rp.52.250.000,- (Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Bantuan keuangan akan diberikan kepada 1.273 Desa.

#### **Pasal 6**

Pengalokasian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), digunakan untuk kategori jenis kegiatan sebagai berikut :

- a. kegiatan yang ditetapkan;
- b. kegiatan pilihan fisik skala prioritas desa.

#### **Pasal 7**

Pengalokasian penggunaan bantuan untuk masing-masing Desa dengan kategori kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan sebesar Rp. 36.250.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. LPM : untuk penguatan dan atau pengadaan sarana dan prasarana di tingkat Desa sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah);
- b. Karang Taruna : untuk kegiatan pengembangan tingkat Desa sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah);
- c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tingkat Desa : untuk penguatan kelembagaan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah);
- d. Tim Penggerak PKK Desa : untuk penguatan kelembagaan PKK Desa sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah);
- e. Tunjangan Kepala Desa : untuk peningkatan kinerja sebesar Rp.24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
- f. Biaya pembelian mesin Tik manual standard setara merk Olympia Type Carina 3 Spesifikasi 13", huruf Elite/Pica, sebesar Rp.2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribuan Rupiah);

### **Pasal 8**

Pengalokasian penggunaan bantuan untuk masing-masing Desa dengan kategori kegiatan pilihan fisik skala prioritas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, digunakan untuk kebutuhan sarana dan prasarana diberikan sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah), meliputi :

- a. Prasarana fisik sosial di Desa, antara lain :
  1. rehabilitasi madrasah diniyah/ majelis taklim/ Panti Asuhan/ Mushola/Masjid;
  2. penyediaan air bersih dan sanitasi; atau
  3. penerapan teknologi tepat guna.
- b. Prasarana produktif di Desa, antara lain :
  1. jalan atau gang desa atau jalan lingkungan RT/RW;
  2. tanggul, turap dan pembagi air;
  3. saluran irigasi dan gorong-gorong;
  4. mesin pompa air bawah tanah/sumur pompa;
  5. mesin pompa air untuk sawah;
  6. usaha-usaha pencegahan banjir/longsor;
  7. penyediaan alat atau pengolahan sampah;

8. penguatan sarana Pasar Desa;
9. program-program integrasi lanjutan/pengembangan; atau
10. stordam (bangunan terjunan).

## **Bagian Kedua**

### **Sumber Penganggaran**

#### **Pasal 9**

Bantuan keuangan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dianggarkan melalui APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening 1.19.05.517.03 (Bantuan Keuangan Kepada Desa).

## **BAB V**

### **JENIS KEGIATAN YANG TIDAK DIPERKENANKAN**

#### **Pasal 10**

Bantuan keuangan kepada desa, tidak diperkenankan untuk membiayai jenis kegiatan sebagai berikut :

- a. pembangunan/rehab Kantor Desa, gedung TK/ SD/SMP/ SMU/Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
- b. pembangunan rehab tugu desa/batas desa;
- c. pembuatan papan organisasi;
- d. pembelian pakaian seragam kerja/seragam Perangkat Desa;
- e. membayar utang-utang kepala desa beserta perangkatnya serta utang lainnya;
- f. pelaksanaan upacara/acara seremonial;
- g. pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- h. bantuan langsung tunai, raskin dan BOP raskin;
- i. kegiatan rutin pemerintah desa;
- j. pembelian bendera partai politik atau sejenisnya;
- k. rapat-rapat pemilihan kepala desa;
- l. kampanye pemilihan kepala desa partai politik;
- m. program-program yang telah dibiayai dari sumber lainnya (duplikasi anggaran); atau
- n. pemberian dan atau pelunasan pinjaman.

**BAB VI**  
**MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN**

**Pasal 11**

- (1) Pencairan bantuan keuangan kepada desa dilakukan melalui rekening Kas Desa.
- (2) Pimpinan Cabang Bank Jabar Banten atau Bank lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang disetujui oleh Provinsi Banten berdasarkan kuasa Kepala Desa dapat menyalurkan atau mentransfer sejumlah tertentu bantuan keuangan kepada desa sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Bukti transfer dari Bank Jabar Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti sah tanda terima bantuan.

**BAB VII**  
**TIM PENGENDALI BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA**

**Bagian Pertama**

**Pembentukan**

**Pasal 12**

- (1) Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program bantuan keuangan kepada desa dibentuk Tim Pengendali Bantuan Keuangan Kepada Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dan administrasi dibantu oleh Tim Pengendali Kabupaten / Kota se-Provinsi Banten.

**Bagian Kedua**

**Susunan Keanggotaan**

**Pasal 13**

- (1) Susunan Keanggotaan Tim pengendali bantuan keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, adalah sebagai berikut :

Pengarah	: 1. Gubernur; 2. Wakil Gubernur; 3. Sekeretaris Daerah Provinsi Banten.
Penanggung Jawab	: Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat
Ketua	: Kepala BPPMD
Sekretaris	: Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada BPPMD.
Koordinator	: Unsur BPPMD Provinsi Banten;
Anggota	: 1. Unsur Inspektorat; 2. Unsur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten; 3. Unsur Biro Pemerintahan; 4. Unsur Biro Hukum.

(2) Susunan Keanggotaan Tim Pengendali Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), adalah sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Ketua : Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang menangani pemberdayaan masyarakat dan desa.

Sekretaris : Kepala Bidang SKPD Kabupaten/Kota yang menangani Pemberdayaan Masyarakat.

Anggota : 1. Kepala Seksi SKPD Kabupaten/Kota yang menangani pemberdayaan masyarakat dan desa;  
2. Camat;  
3. Pejabat Kecamatan yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat / Pemerintahan / Pembangunan/PJOK PNPM Mandiri Pedesaan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tugas Dan Tanggung Jawab**

##### **Pasal 14**

(1) Tim pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. mensosialisasikan program bantuan keuangan desa;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program bantuan keuangan kepada desa;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program bantuan keuangan kepada desa.

(2) Tim Pengendali Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. merekapitulasi penggunaan dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Desa sesuai dengan petunjuk teknis bantuan keuangan kepada Desa yang telah ditetapkan;
- b. melakukan pembinaan terhadap Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) Desa yang telah ditetapkan dalam pengelolaan bantuan desa;
- c. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan Desa.

(3) Camat selaku Anggota Tim Pengendali Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) pada huruf d angka 2, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa;
- b. melaksanakan pembinaan terhadap Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) Desa dalam pengelolaan Bantuan Desa.

## **BAB VIII**

### **TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (TPTK)**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan**

##### **Pasal 15**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tim pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dibentuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) pada tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Keanggotaan**

##### **Pasal 16**

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, adalah sebagai berikut :

- Ketua : Kepala Desa.  
Sekretaris : Sekretaris Desa  
Bendahara : Bendahara Desa  
Anggota : 1. unsur LPM Desa 1 (satu) orang;  
2. unsur Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) orang;  
3. unsur PKK 1 (satu) orang;  
4. unsur Karang Taruna 1 (satu) orang;  
5. unsur Tokoh Masyarakat 2 (dua) orang.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Tugas dan Tanggungjawab**

##### **Pasal 17**

Kepala Desa selaku Ketua Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan bantuan baik secara administrasi, fisik maupun keuangan;
- b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan bantuan baik secara administrasi, fisik dan keuangan.

## **BAB IX**

### **PAJAK**

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap transaksi pembelian barang, honor, jasa, dan lain-lain, dikenakan pajak dan bea materai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengenaan pajak dan bea materai secara lebih rinci dituangkan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa.

## **BAB X**

### **PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pelaporan**

#### **Pasal 19**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan keuangan kepada Tim Pengendali Kabupaten/Kota melalui Camat.
- (2) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- (4) Mekanisme pelaporan dituangkan dalam Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengawasan**

#### **Pasal 20**

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program bantuan keuangan Desa, Gubernur menugaskan Inspektorat Provinsi Banten untuk melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

## **BAB XI**

### **PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 21**

- (1) Jika terdapat dugaan adanya pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan program bantuan keuangan desa, setiap pengaduan masyarakat oleh pelapor baik secara individu maupun kelompok disampaikan secara berjenjang.
- (2) Pelaporan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Pelapor menyampaikan pengaduan kepada Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK);
  - b. Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) melaporkan berbagai pengaduan kepada Bupati/Walikota;
  - c. Bupati/Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Gubernur melalui Kepala Badan.
- (3) Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat dituangkan dalam petunjuk teknis bantuan keuangan kepada Desa.

**BAB XII**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**

**Pasal 22**

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Desa se-Provinsi Banten Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 22 September 2010

**GUBERNUR BANTEN,**

ttd

**RATU ATUT CHOSIYAH**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal : 22 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI BANTEN,**

ttd

**M U H A D I**

**BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010 NOMOR 12**